

ANALISIS KETERLAMBATAN FORMULASI QISHASH PASCA-MOU HELSINKI DI ACEH: FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI

Muhammad Razi

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Aceh
almudiram.razi@gmail.com

ABSTRACT

This study analyses the formulation of *qishash* in Aceh within the context of Islamic law and national law. Although Law No. 11 of 2006 on the Government of Aceh (UUPA) provides a framework for the regional government to plan *qishash* regulations, there is currently no regulation that explicitly governs its implementation. The research focuses on analyzing the legal basis of *qishash*, identifying the factors that hinder its formulation and implementation, and exploring the prospects for its application in Aceh. This study uses a qualitative method that combines empirical and normative-juridical methods. The normative-juridical analysis examines relevant regulations, while the empirical approach involves interviews with stakeholders, including academics, religious scholars (*ulama*), legal practitioners, and the Acehnese community. The data obtained are analyzed using a qualitative descriptive approach. The research findings indicate that the major obstacles to implementing *qishash* in Aceh include legal aspects, where the harmonization of Islamic law with national law remains a challenge, as well as socio-political factors that influence public acceptance. The aspect of human rights (HAM) has also become a subject of debate in the application of *qishash*. However, the prospects for its application remain open through strategic steps such as preparing a more comprehensive *qanun* (local regulation), increased public socialization, and the strengthening of political and institutional support. The government of Aceh, religious scholars, academics, and the community hope to plan and apply *qishash* law justly and effectively in Aceh, under the principles of Islamic law and within the framework of national law, through a systematic and synergistic approach.

Keywords: *Qishash, Islamic Law, UUPA, Legal Implementation, Aceh*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas formulasi qishash di Aceh dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan regulasi qishash, hingga saat ini belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur pelaksanaannya. Fokus penelitian untuk menganalisis landasan hukum qishash, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat formulasi dan implementasinya, serta mengeksplorasi prospek penerapannya di Aceh. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan empiris. Analisis yuridis normatif dilakukan terhadap regulasi yang relevan, sedangkan pendekatan empiris melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk akademisi, ulama, praktisi hukum, dan masyarakat Aceh. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi qishash di Aceh mencakup aspek legalitas, di mana harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional masih menjadi tantangan, serta faktor sosial-politik yang mempengaruhi penerimaan masyarakat. Selain itu, aspek hak asasi manusia (HAM) juga menjadi perdebatan dalam penerapan qishash. Namun, prospek penerapannya masih terbuka dengan adanya langkah-langkah strategis seperti penyusunan qanun yang lebih komprehensif, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan dukungan politik dan kelembagaan. Melalui pendekatan yang sistematis dan sinergis antara pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat, diharapkan hukum qishash dapat diformulasikan dan diterapkan secara adil dan efektif di Aceh sesuai dengan prinsip hukum Islam dan dalam kerangka hukum nasional.

Kata Kunci: *Qishash, Hukum Islam, UUPA, Implementasi Hukum, Aceh*

PENDAHULUAN

Qishash merupakan salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam yang berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak hidup manusia. Secara etimologis, qishash berarti “membalas secara setimpal” atau “mengembalikan sesuatu sebagaimana keadaannya semula”. Dalam konteks syariat, qishash berarti memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan luka serius. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...”. Ayat ini menegaskan bahwa Islam menempatkan keadilan sebagai inti dari penegakan hukum pidana. Tujuan qishash bukan semata untuk membala dendam, melainkan untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari. Dengan demikian, qishash memiliki nilai

moral, sosial, dan spiritual yang sangat tinggi dalam upaya menjaga nyawa dan kehormatan manusia

Dalam konteks hukum di Indonesia, penerapan hukum Islam di Aceh menjadi salah satu bentuk pengejawantahan dari prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-undang ini memberikan kewenangan khusus bagi Aceh untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan syariat Islam, termasuk dalam aspek hukum pidana Islam yang dikenal dengan istilah jinayah. Dalam kerangka ini, Pemerintah Aceh memiliki hak untuk merumuskan dan menerapkan berbagai bentuk hukuman yang sesuai dengan syariat, termasuk qishash. Namun, hingga kini, meskipun dasar hukum untuk penerapannya telah tersedia, regulasi khusus yang secara rinci mengatur pelaksanaan qishash belum diformulasikan dan diundangkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat formal dengan realitas implementatif di lapangan. Kesenjangan tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya menghadirkan sistem hukum Islam yang komprehensif dan operasional di Aceh.

Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai qishash di Aceh menimbulkan sejumlah persoalan mendasar. Salah satunya adalah ketidakpastian hukum dalam penegakan syariat Islam secara menyeluruh. Padahal, prinsip qishash dalam Islam bukan hanya soal hukuman, melainkan juga tentang keadilan sosial yang memberikan rasa aman dan perlindungan bagi korban serta keluarganya. Ketika hukum ini belum dapat dijalankan, muncul kekhawatiran bahwa cita-cita penerapan hukum Islam secara utuh di Aceh menjadi sulit tercapai. Selain itu, masyarakat yang berharap pada keadilan berbasis syariah mungkin merasa kecewa karena hukum yang dijanjikan belum terimplementasi secara nyata. Di sisi lain, ketiadaan aturan pelaksanaan qishash juga dapat menimbulkan kekhawatiran dari sisi lain, yakni bagaimana menjamin agar hukuman ini tetap selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu faktor utama yang menghambat penerapan qishash di Aceh adalah kompleksitas dalam mengharmonisasikan hukum Islam dengan sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional yang berakar pada hukum Belanda dan berlandaskan pada Pancasila serta UUD 1945 memiliki orientasi yang berbeda dengan sistem hukum Islam yang berbasis pada nash (Al-Qur'an dan Hadis). Perbedaan paradigma ini menimbulkan tantangan dalam menemukan titik temu antara hukum qishash yang bersifat absolut dengan prinsip hukum nasional yang menekankan pada aspek rehabilitasi dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, perbedaan pandangan di antara ulama dan cendekiawan hukum Islam mengenai metode istinbath (penggalian hukum) terhadap konsep qishash juga

memperumit upaya kodifikasi. Beberapa mazhab memiliki interpretasi yang berbeda tentang batasan dan syarat penerapan qishash, terutama dalam konteks pembuktian, kesaksian, dan alternatif hukuman seperti diyat (tebusan darah).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya manusia di Aceh yang memiliki pemahaman mendalam tentang aspek teknis penerapan qishash. Untuk melaksanakan hukuman ini dengan adil, diperlukan aparat penegak hukum—terutama hakim, jaksa, dan penyidik—yang menguasai hukum Islam secara komprehensif sekaligus memahami hukum positif Indonesia. Keterbatasan ini berdampak pada minimnya kapasitas institusi penegak hukum syariah di Aceh untuk menjalankan tugas secara profesional dan sesuai standar keadilan. Selain itu, resistensi sosial dan politik dari sebagian masyarakat Indonesia yang masih memandang qishash sebagai bentuk hukuman yang “keras” atau “tidak manusiawi” juga menjadi kendala tersendiri. Pandangan ini sering kali lahir dari kurangnya pemahaman terhadap filosofi dasar qishash sebagai upaya menjaga keseimbangan moral dan sosial, bukan sekadar tindakan pembalasan.

Dalam konteks hak asasi manusia, perdebatan mengenai qishash seringkali muncul karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip universal HAM, seperti hak untuk hidup dan larangan terhadap hukuman yang kejam atau tidak manusiawi. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional yang menegaskan komitmen terhadap perlindungan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, setiap bentuk hukum pidana, termasuk yang berbasis syariat, harus mampu menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diakui secara global. Namun, perlu dipahami bahwa qishash dalam Islam justru merupakan bentuk penghormatan terhadap hak hidup itu sendiri. Dengan menegakkan qishash, syariat Islam bermaksud menegakkan prinsip keadilan yang mencegah pembunuhan dan kejahatan serupa, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 179: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.” Dengan demikian, qishash bukan pelanggaran terhadap HAM, melainkan bentuk perlindungan terhadapnya.

Untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip syariah dan hukum nasional, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif dalam merumuskan regulasi qishash di Aceh. Pendekatan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosiologis dan yuridis. Pemerintah Aceh bersama para ulama, akademisi, dan lembaga penegak hukum perlu melakukan kajian mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip qishash dapat diterjemahkan ke dalam kerangka hukum nasional tanpa menghilangkan substansi syariahnya. Dialog lintas mazhab dan disiplin hukum menjadi sangat penting

untuk menemukan formulasi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai filosofis dan moral di balik qishash agar tidak muncul kesalahpahaman yang dapat menimbulkan resistensi sosial.

Dalam jangka panjang, penerapan qishash di Aceh memerlukan kesiapan institusional yang kuat, mulai dari lembaga peradilan syariah, sistem pembuktian, hingga mekanisme perlindungan bagi korban dan terdakwa. Pemerintah Aceh juga harus memastikan bahwa setiap penerapan hukum Islam dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan. Sinergi antara hukum syariah dan hukum nasional perlu terus diperkuat agar tidak terjadi dualisme hukum yang membingungkan masyarakat. Apabila dilakukan dengan tepat, penerapan qishash bukan hanya menjadi simbol ketataan terhadap syariat Islam, tetapi juga dapat menjadi model penerapan hukum berbasis keadilan dan moralitas di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian mengenai qishash di Aceh menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan utama dalam formulasi dan implementasi qishash serta memberikan rekomendasi konkret mengenai strategi penerapan yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum nasional. Dengan dialog terbuka, kolaborasi antara ulama dan pemerintah, serta dukungan masyarakat, Aceh dapat menjadi contoh harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif yang berkeadilan dan berkeadaban. Qishash, pada hakikatnya, bukan sekadar instrumen hukuman, melainkan manifestasi dari nilai keadilan, penghormatan terhadap hak hidup, dan upaya menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat yang beriman dan bertakwa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan *qishash*, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam konteks UUPA. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, ulama, praktisi hukum, dan masyarakat Aceh, guna memperoleh gambaran nyata mengenai hambatan dan tantangan dalam formulasi serta implementasi qishash.

Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait, dan studi lapangan untuk mengidentifikasi pandangan masyarakat serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan qishash. Data yang diperoleh

dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara regulasi dan realitas sosial di Aceh, serta mengusulkan solusi bagi implementasi *qishash* yang sesuai dengan hukum Islam dan sistem hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Teoritis

Penelitian ini berlandaskan pada beberapa teori hukum yang relevan untuk memahami dinamika formulasi dan implementasi *qishash* di Aceh:

1. Teori Hukum Islam – Mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam penerapan *qishash* sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh. Teori ini digunakan untuk memahami konsep dasar *qishash* dan bagaimana hukum Islam mengatur mekanisme penerapannya.
2. Teori Legal Pluralism – Menjelaskan bagaimana sistem hukum di Aceh beroperasi dalam kerangka hukum nasional Indonesia yang mengakomodasi hukum Islam. Teori ini relevan dalam menganalisis hubungan antara UUPA, hukum Islam, dan sistem hukum nasional.
3. Teori Efektivitas Hukum – Digunakan untuk menilai sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Teori ini akan membantu dalam mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat implementasi *qishash* di Aceh.
4. Teori Sosial Hukum – Menganalisis bagaimana faktor sosial, politik, dan budaya mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan *qishash* di masyarakat Aceh.

Dengan menggunakan landasan teoritis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan prospek implementasi *qishash* di Aceh dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

2. Analisis Landasan Hukum *Qishash* di Aceh

a. Kedudukan *Qishash* dalam Hukum Islam

Qishash merupakan hukuman yang diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Surah Al-Baqarah ayat 178 Allah berfirman yang artinya:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَتْنَى الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثُ بِالْأُنْثُ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنَّهُمْ بِمُعْرُوفٍ وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِظُ مَنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

Dalam ayat di atas menegaskan prinsip qishash dalam kasus pembunuhan, di mana balasan setimpal dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan berat atau adil. Ayat 178 surah Al-Baqarah ini adalah landasan hukum Islam yang mengatur prinsip *qishash* dalam kasus pembunuhan. Ayat ini tidak hanya menegaskan prinsip pembalasan setimpal, tetapi juga memperkenalkan konsep-konsep penting lainnya yang menunjukkan fleksibilitas dan keadilan dalam sistem hukum Islam, terutama sistem hukum pidana islam/*jinayah*. Secara keseluruhan, ayat ini memberikan kerangka hukum yang seimbang antara keadilan retributif (pembalasan) dan keadilan restoratif (pengampunan dan rekonsiliasi). Ayat ini menegaskan bahwa *qishash* adalah hak, bukan kewajiban mutlak, dan bahwa ada jalan lain menuju keadilan yang lebih mengedepankan perdamaian dan pengampunan.

Hadis Nabi juga mendukung penerapan *qishash* dengan syarat-syarat tertentu. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Anas Ibn Malik:

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Amru, dari Amru, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas -rađiyallāhu ‘anhumā-, dia berkata, ‘Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, dari Sufyan, dari Amru, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas -rađiyallāhu ‘anhumā-, dia berkata, ‘Sesungguhnya diat (tebusan) diat (pembunuhan) telah ditetapkan di antara Bani Israil, dan tidak ada diat (tebusan) diat (pembunuhan) diat (pembunuhan) yang disengaja.’ Dia berkata,” Siapa yang memaafkan (pembunuhan) yang tidak disengaja, maka dia wajib menerima diat (pembunuhan). “Diatnya adalah menerima diat dalam pembunuhan yang disengaja.” Beliau bersabda,”Setelah itu, wajib bagi kalian untuk mengikuti apa yang kalian ketahui.”

Dalam fiqh klasik, mayoritas ulama sepakat bahwa *qishash* merupakan bagian dari hukum *jinayah* yang harus ditegakkan oleh negara. Namun, terdapat perbedaan dalam penerapannya antara mazhab fiqh,

terutama terkait dengan prosedur pelaksanaan dan kemungkinan pengampunan oleh keluarga korban.

Zanuddin Al-Malibari di dalam *Fathul Mu'in bi Qurratul Ain* menjelaskan secara lugas bahwa hukuman qishas hanya diberlakukan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan dengan unsur kesangajaan atau pembunuhan berencana. Bahkan Ibn Hajar Al-Haitami menegaskan bahwa ini adalah sebuah konsesus ulama terkait pembunuhan yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain didasari pada unsur niat kesangajaan akan dijatuhkan sanksi berupa qishas.

Jadi, *qishash* adalah hukuman yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai bentuk keadilan bagi kasus pembunuhan. Surah Al-Baqarah ayat 178 menegaskan prinsip *qishash* dengan tetap membuka peluang maaf dan diat. Mayoritas ulama sepakat bahwa *qishash* merupakan bagian dari hukum *jinayah* yang ditegakkan negara, dengan perbedaan pandangan mengenai prosedur dan pengampunan. Ulama seperti Zanuddin Al-Malibari dan Ibn Hajar Al-Haitami menegaskan bahwa *qishash* hanya berlaku untuk pembunuhan yang disengaja atau berencana.

b. Ketentuan *Qishash* dalam Berbagai Mazhab Fiqh

Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki kesepakatan mengenai kewajiban *qishash* dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Namun, terdapat perbedaan dalam aspek pelaksanaan, seperti syarat pembuktian dan peran wali korban dalam memberikan maaf atau menerima diyat (ganti rugi).

c. Posisi *Qishash* dalam UUPA dan Sistem Hukum Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan ruang bagi Pemerintah Aceh untuk mengatur hukum Islam, termasuk dalam aspek *jinayah*. Hal ini jelas disebutkan dalam pasal 125 sebagai berikut:

- (1) *Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.*
- (2) *Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.*

Pasal 125 menegaskan bahwa Syari'at Islam yang diterapkan di Aceh mencakup aspek aqidah, syar'iyah, dan akhlak. Cakupan Syari'at Islam ini

meliputi berbagai bidang seperti ibadah, hukum keluarga, perdata, pidana/islamic criminal law, peradilan, pendidikan, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Implementasi Syari'at Islam di Aceh tidak hanya terbatas pada aspek ibadah, tetapi juga mencakup sistem hukum dan sosial. Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan ini diatur melalui *Qanun Aceh* sebagai peraturan daerah yang mengatur hukum Islam di wilayah tersebut. Dengan demikian, Syari'at Islam di Aceh bersifat menyeluruh dan memiliki dasar hukum dalam peraturan daerah.

Namun, hingga saat ini belum ada *qanun* yang secara eksplisit mengatur penerapan *qishash*, meskipun oleh Pemerintah Aceh sudah mengesahkan dua buah *qanun* penting yang berhubungan erat dengan pelaksanaan hukum pidana di Aceh, yaitu *Qanun Aceh No 7 Tahun 2013* tentang Hukum Acara Pidana Islam sebagai hukum formil dan *Qanun Aceh No 6 Tahun 2014* tentang hukum pidana sebagai hukum materil yang berlaku di Aceh. Sayangnya, kedua *qanun* tersebut belum mengakomodir pasal yang mengatur tentang hukuman *qishas* bagi pelanggar *jarimah-jarimah* tertentu di Aceh.

Pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa ada 11 *jarimah* yang menjadi domain *qanun* dilaksanakan yaitu: a. *Khamar*; b. *Maisir*; c. *khalwat*; d. *Ikhtilath*; e. *Zina*; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkosaan; h. *Qadzaf*; i. *Liwath*; dan j. *Musahaqah*. Sementara di pasal selanjutnya memuat tentang ancaman-ancaman ('*uqubat*) bagi masing-masing pelanggaran dimana hanya terdapat 2 metode untuk memberi hukuman; *had* dan *Ta'zir* (*Qanun Aceh No 06 Tahun 2014*).

Selanjutnya, dalam sistem hukum nasional Indonesia, *qishash* belum menjadi bagian dari hukum pidana formal yang diakui dalam KUHP. Hal ini menyebabkan adanya kendala dalam implementasi *qishash*, terutama dalam aspek harmonisasi hukum antara sistem hukum Islam dan hukum nasional.

d. Ketiadaan Regulasi Eksplisit terkait *Qishash* dalam *Qanun Aceh*

Meskipun UUPA memberikan ruang bagi Aceh untuk mengadopsi hukum Islam dalam sistem peradilannya, hingga saat ini belum ada *qanun* khusus yang mengatur tentang *qishash*. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam formulasi kebijakan yang mengarah pada penerapan *qishash* secara formal. Tentunya ini merupakan sebuah leemten van normen untuk yang harus menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) demi memenuhi kebutuhan hukum bagi menjawab aspirasi masyarakat Aceh pada khususnya, dan sebagai formula dasar bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Kemudian, pada bagian berikutnya, penelitian ini akan membahas faktor-faktor penghambat formulasi dan implementasi qishash di Aceh serta prospek penerapannya di masa mendatang.

2. Faktor-faktor Penghambat Formulasi Hukuman *Qishas*

a. Aspek Hukum

Dari aspek hukum, secara jelas bisa disimpulkan sebagai berikut, dan ini menjadi penghambat utama sehingga formulasi hukuman *qishas* belum kunjung realisasikan, diantara lain:

- Belum adanya qanun khusus yang secara eksplisit mengatur qishash di Aceh.
- Perbedaan sistem hukum Islam dengan sistem hukum nasional, khususnya terkait dengan penerapan hukum pidana.
- Ketiadaan aturan teknis yang dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

b. Aspek Sosial

- Persepsi masyarakat Aceh yang beragam mengenai penerapan *qishash*, termasuk adanya kelompok yang mendukung dan yang menolak.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait konsep *qishash* dalam Islam, khususnya mengenai prinsip keadilan dan maaf.
- Potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat penerapan *qishash* di masyarakat.

c. Aspek Politik

Secara teoritis, implementasi hukum agama (syari'at Islam) dalam sistem hukum negara memiliki keterkaitan erat dengan politik. Hal ini disebabkan oleh sifat syari'at Islam sebagai hukum agama yang diupayakan untuk diberlakukan dalam ranah negara, sementara negara sendiri merupakan institusi politik yang memiliki kewenangan dalam pembentukan regulasi hukum. Oleh karena itu, muncul perdebatan dalam kajian hubungan antara hukum dan politik, yakni apakah hukum yang memengaruhi politik atau sebaliknya, politik yang menentukan arah dan keberlakuan hukum.

Kurangnya dukungan dari pemerintah pusat untuk pemerintah aceh dalam menyusun qanun tentang *qishash*. Sebenarnya dalam draft Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 sudah dibahas terkait hukum qishas untuk dijadikan bagian dari qanun tersebut, namun tidak bisa dimasukkan karena ada pertimbangan tertentu (hasil interview dengan Banleg DPRA).

Adanya tekanan dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang menolak penerapan syariat Islam termasuk hukuman *qishash*. Dinamika politik di Aceh yang masih dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu.

Selanjutnya, mantan Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, Al Yasa' Abu Bakar, mengungkapkan bahwa penerapan syari'at Islam di Aceh merupakan bagian dari strategi politik darurat (*political expediency*) yang diambil oleh Pemerintah Pusat. Langkah ini bertujuan untuk meredam potensi separatisme dan memastikan bahwa Aceh tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, syari'at Islam di Aceh dapat dipahami sebagai solusi politik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada rakyat Aceh guna menjaga keutuhan wilayah. Tujuan utama kebijakan ini bukan sekadar penerapan hukum Islam, melainkan sebagai instrumen untuk mencegah disintegrasi nasional yang dapat mengancam kesatuan dan stabilitas Indonesia (Abdillah, Masykuri, 2008).

d. Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

Ini juga salah satu aspek yang memberikan pengaruh besar sehingga implementasinya tidak berjalan. Kontroversi mengenai *qishash* dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip HAM yang dijunjung oleh Indonesia. Kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan hukuman *qishash*. Tekanan dari organisasi internasional yang menilai *qishash* sebagai bentuk hukuman yang tidak sesuai dengan standar HAM global.

e. Aspek Sumber Daya

Tidak bisa dipungkiri bahwa keterbatasan tenaga ahli yang memahami aspek teknis pelaksanaan *qishash* dapat mempengaruhi implementasinya. Oleh karena demikian setiap angota dewan memiliki tenaga ahli yang membantu merumuskan aturan-aturan yang akan diberlakukan di Aceh (Hasil wawancara dengan Banleg DPRA).

Ditambah lagi dengan kurangnya infrastruktur hukum yang dapat menunjang implementasi *qishash* di Aceh. Terakhir, tentunya diperlukan pelatihan dan edukasi bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan *qishash*.

3. Prospek implementasi Hukum Qishas

a. Penguatan Regulasi

- Perlu adanya qanun khusus yang mengatur qishash secara komprehensif sesuai dengan UUPA dan prinsip hukum Islam.
- Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional agar qishash dapat diterima dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
- Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan qishash agar memiliki dasar hukum yang jelas.

b. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

- Sosialisasi dan edukasi tentang konsep qishash dalam Islam untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
- Peningkatan peran ulama dan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang qishash sebagai bagian dari keadilan dalam Islam.

c. Dukungan Politik dan Kelembagaan

Pemerintah Aceh perlu menunjukkan komitmen politik dalam mengimplementasikan *qishash* dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian, Peran DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dalam menginisiasi pembentukan qanun *qishash*. Selanjutnya, penguatan kelembagaan hukum di Aceh, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam memahami penerapan *qishash*.

d. Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

Perlu kajian akademik dan yuridis untuk menjelaskan bahwa *qishash* sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam tanpa melanggar HAM. Dialog dengan lembaga HAM nasional dan internasional untuk mencari titik temu dalam penerapan *qishash*. Dalam konteks perlindungan dan advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat nasional, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran penting, terutama dalam kajian dan implementasi hukum yang berkeadilan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia merupakan lembaga yang berperan dalam advokasi serta kajian mengenai penerapan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, terdapat Lembaga Kajian Islam dan HAM (LKIH) yang secara khusus meneliti hubungan antara hukum Islam dan HAM, termasuk dalam isu-isu pidana Islam seperti *qishash*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga memiliki kontribusi besar dalam advokasi hukum dan HAM, serta dapat menjadi mitra strategis dalam merumuskan kebijakan terkait penerapan *qishash* agar tetap menghormati prinsip-prinsip HAM.

Sementara itu, di tingkat internasional, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan

implementasi HAM di berbagai negara. United Nations Human Rights Council (UNHRC), sebagai Dewan HAM PBB, memiliki mandat untuk memastikan bahwa penerapan hukum di negara-negara anggota tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Selain itu, Amnesty International merupakan organisasi non-pemerintah yang aktif dalam mengawasi serta mengadvokasi kebijakan terkait hak hidup dan sistem peradilan pidana, termasuk dalam penerapan qishash. Human Rights Watch (HRW) juga berperan dalam menyoroti isu-isu HAM global, termasuk penerapan hukuman mati dan qishash di negara-negara yang menerapkan hukum Islam. Di samping itu, dalam lingkup negara-negara Muslim, Organisation of Islamic Cooperation (OIC)-Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) hadir sebagai lembaga HAM di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berfokus pada pendekatan HAM dalam perspektif Islam. Melalui keberadaan berbagai lembaga ini, diharapkan tercipta dialog dan kerja sama dalam mencari titik temu antara penerapan hukum Islam, khususnya qishash, dengan prinsip-prinsip HAM universal.

Dengan mempertimbangkan beberapa aspek lain, prospek implementasi qishash di Aceh masih terbuka lebar, meskipun membutuhkan pendekatan yang hati-hati agar dapat diterapkan secara adil dan efektif dalam sistem hukum yang berlaku. Diantaranya dengan; *pertama*, mempelajari praktik penerapan *qishash* di negara-negara lain yang telah berhasil menerapkannya dalam sistem hukum mereka. *Kedua*, mengadaptasi model penerapan *qishash* yang sesuai dengan konteks sosial dan hukum di Aceh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *qishash* memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam dan diberikan ruang dalam UUPA untuk diformulasikan di Aceh. Namun, hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur penerapan *qishash*, yang mengindikasikan adanya kendala dalam formulasi dan implementasinya.

Hambatan utama yang dihadapi dalam implementasi *qishash* di Aceh meliputi aspek legalitas, di mana harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional masih menjadi tantangan besar. Selain itu, faktor sosial dan politik juga turut mempengaruhi ketidaksiapan masyarakat serta kurangnya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Isu hak asasi manusia juga menjadi sorotan, mengingat Indonesia memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip HAM internasional.

Meskipun demikian, prospek implementasi *qishash* masih terbuka dengan beberapa langkah strategis, seperti penyusunan qanun yang lebih komprehensif, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan dukungan politik dan kelembagaan di Aceh. Studi komparatif

dengan negara-negara lain yang telah menerapkan qishash juga dapat menjadi rujukan dalam formulasi hukumnya. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan sinergis antara pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat, diharapkan hukum qishash dapat diformulasikan dan diterapkan secara adil dan efektif di Aceh sesuai dengan prinsip hukum Islam dan dalam kerangka hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Isa, *Formulasi Syariat Islam di aceh: Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum*, Banda aceh: Yayasan Pena Banda Aceh.
- Abdillah, Masykuri. (ed.), *Formalisasi Syari`at Islam di Indoensia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Ismail bin Umar, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz. 1 Maktabah Syamela: Isdar al-Rabih.
- Airi Safrijal, Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh, Banda Aceh: Percetakan Bandar, FH UNMUHA.
- Zainnuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Qurratul ain*, Kitab Jinayah, Maktabah Syamela: Isdar al-Rabih).
- Ibn Hajar Al-Haitami, Muhammad bin Muhammad, *Tuhfatul Muhtal Fi Syarhil Minhaj*, Juz 8, (Maktabah Syamela: Isdar al-Rabih), Hal.
- Mahfudh MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Nurhadi Sucahyo, *Wacana Pancung dan Penerapan Syariat Islam di Aceh*, di akses pada tanggal 27 Februari 2025 di <https://www.voaindonesia.com/a/wacana-pancung-dan-penerapan-syariat-islam-di-aceh/4308335.html>.
- Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim, Syariah Islam dan HAM, Jakarta: CSRC-KAS, 2007.
- BBC Indonesia, *Alasan investasi, hukuman cambuk di Aceh dipindah ke dalam LP*, diakses pada tanggal 27 Februari 2025 di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43739493>.
- Detik.com, *Wacana Hukum Pancung di Aceh, Menkumham: Tak bisa lewat Perda*, diakses pada tanggal 27 Februari 2025 di <https://news.detik.com/berita/d-3918835/wacana-hukum-pancung-di-aceh-menkum-tak-bisa-lewat-perda>.
- Zada, K. (2015). Politik Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dan Kelantan (1993-2014). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 10(1), 41-70.

